

CHECK LIST
PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA
TERMINAL KHUSUS UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Lokasi :

NO.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat Permohonan dari Gubernur atau Penyelenggara Pelabuhan			
2	Salinan izin Tersus yang masih berlaku			
3	Alasan/Justifikasi penggunaan sementara Tersus melayani kepentingan umum, yang paling sedikit memuat : a. jumlah dan daftar nama perusahaan calon pengguna Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut b. Komoditas yang akan dilayani; c. Dokumentasi lapangan fasilitas Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum.			
4	studi kelayakan, paling sedikit memuat : a. kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Tersus untuk memenuhi penggunaan Tersus melayani umum; b. kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Tersus untuk melayani kepentingan umum; c. kelayakan lingkungan hidup; d. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Tersus; e. analisa jangka waktu penggunaan Tersus untuk melayani kepentingan umum; f. jumlah dan daftar nama perusahaan calon pengguna Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut; g. Komoditas yang akan dilayani; h. Dokumentasi lapangan/foto kondisi fasilitas Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum; i. Mapping koordinat yang paling sedikit memuat : 1) <i>mapping</i> koordinat dan jarak antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan pelabuhan umum terdekat; 2) <i>mapping</i> koordinat antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Tersus yang telah eksisting sekitarnya; 3) <i>mapping</i> koordinat antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Tersus lain yang sudah mendapatkan izin untuk sementara melayani kepentingan umum (apabila sudah ada)			
5	rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan, yang paling sedikit memuat : a. kemampuan fasilitas yang tersedia pada Tersus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian sementara Tersus melayani kepentingan umum; b. Jumlah dan daftar nama perusahaan calon pengguna Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum;			

	<p>c. <i>Mapping</i> koordinat yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>mapping</i> koordinat dan jarak antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan pelabuhan umum terdekat; 2) <i>mapping</i> koordinat antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Tersus yang telah eksisting sekitarnya; 3) <i>mapping</i> koordinat antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Tersus lain yang sudah mendapatkan izin untuk sementara melayani kepentingan umum (apabila sudah ada) 			
6	<p>prosedur tetap pengoperasian Tersus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut.</p>			
7	<ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum; b. perjanjian antara Tersus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan calon pengguna Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut yang diketahui Notaris; c. Izin Usaha Pokok (IUP) dan Akta Perusahaan/Legalitas setiap calon perusahaan pengguna Tersus yang sementara akan melayani kepentingan umum. 			
8	<p>laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar.</p>			
9	<p>surat pernyataan bermaterai 6000 dari penyelenggara pelabuhan umum setempat, bahwa pelabuhan umum dimaksud tidak dapat melayani kegiatan bongkar/muat dan <i>over load</i>.</p>			